



BUPATI TANAH DATAR

- Yth. 1. Anggota Forkopimda Kab.Tanah Datar
2. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kab.Tanah Datar
3. Pimpinan Lembaga/Unit Kerja Instansi Vertikal di Kab.Tanah Datar
4. Pimpinan Perguruan Tinggi di Kab.Tanah Datar
5. Kepala BUMN/ BUMD/Swasta di Kab.Tanah Datar
6. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan di Kab.Tanah Datar
7. Wali Nagari se Kab.Tanah Datar.

di
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 200.1.2/86 /KESBANGPOL-2025

TENTANG MEMPERDENGARKAN LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA DAN NASKAH KEBANGSAAN

A. Umum.

1. bahwa dalam rangka memelihara dan meningkatkan rasa nasionalisme, kebangsaan, cinta tanah air, pengabdian kepada Negara dan Rakyat Indonesia, serta ketaatan terhadap ideologi Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia telah menerbitkan surat Nomor B-32/KSN/S/TU.00/01/2025 tanggal 20 Januari 2025 hal Pemberitahuan untuk memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
2. bahwa untuk menindaklanjuti Surat sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu mengeluarkan Surat Edaran Bupati Tanah Datar tentang Memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Naskah Kebangsaan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud
Sebagai panduan dan pedoman dalam pelaksanaan memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Naskah Kebangsaan dan Naskah terkait lainnya agar berjalan khidmat dan tertib.
2. Tujuan
Terwujudnya sikap patriotisme, semangat kebangsaan, semangat nasionalisme serta untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia serta wujud nyata dari rasa cinta dan kebanggaan terhadap tanah air. perlu memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Naskah Kebangsaan dan Naskah terkait lainnya.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Surat Edaran ini memuat ketentuan dan tata tertib mengenai pelaksanaan Memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Naskah Kebangsaan dan Naskah terkait lainnya.

D. Dasar

1. Undang-Undang 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1958 tentang Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
3. Surat Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Nomor B-32/KSN/S/TU.00/01/2025 tanggal 20 Januari 2025 hal Pemberitahuan untuk Memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

E. Isi Edaran

1. Setiap Kepala/Pimpinan diwajibkan melakukan pemutaran Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Naskah Kebangsaan dan Naskah terkait lainnya di Perangkat Daerah/Instansi/Unit Kerja/Organisasinya masing-masing
2. Memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Naskah Kebangsaan dan Naskah terkait lainnya, dilaksanakan setiap hari kerja pada pukul 10.00 WIB dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Lagu Kebangsaan Indonesia Raya setiap hari Senin dan Kamis.
 - 2) Naskah Kebangsaan :
 - a. Proklamasi;
 - b. Pancasila;
 - c. Sumpah Pemudapemutarannya dilakukan setiap hari Selasa dan Jumat, hanya memperdengarkan salah satu dari 3 (tiga) naskah tersebut dan dilakukan pemutaran bergantian diantara 3 (tiga) naskah tersebut.
 - 3) Naskah lainnya seperti Panca Prasetya KORPRI, Sapta Marga, Tribrata dan/atau lainnya yang berkaitan erat dengan nilai-nilai dasar yang dipegang Lembaga/Instansi masing-masing, dilaksanakan setiap hari Rabu.
3. Ketika Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diperdengarkan, maka setiap orang (sepanjang tidak sedang melaksanakan kegiatan yang berpotensi membahayakan diri sendiri dan/atau orang lain apabila dihentikan) untuk menghentikan aktivitas sejenak dan mengambil sikap berdiri tegak dengan sikap sempurna ditempat masing-masing dan ikut menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
4. Pada saat pemutaran Naskah Kebangsaan dan Naskah lainnya, agar mendengarkan dengan hikmat dengan posisi berdiri atau duduk sesuai kegiatan/agenda yang sedang dilakukan.
5. Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar menginstruksikan kepada Kepala SD, Kepala SMP dan mengkoordinasikan dengan Kepala SMA/SMK diwilayah Kabupaten Tanah Datar, untuk melaksanakan edaran ini.
6. Kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar agar menindaklanjuti surat edaran ini kepada seluruh jajaran dan KUA, Kepala Madrasah Ibtidayah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA) diwilayah Kabupaten Tanah Datar.

F. Penutup.

1. Seluruh Kepala/Pimpinan agar memberi contoh, melakukan monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan serta memastikan edaran ini dilaksanakan dengan efektif, tertib dan penuh tanggung jawab.
2. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batusangkar
Pada Tanggal : 29 April 2025

